

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Perkembangan lembaga keuangan mikro syariah khususnya koperasi syariah saat ini semakin marak terjadi di negara Indonesia. Berdasarkan data dari [www.goukm.id](http://www.goukm.id) pada tanggal 10 November 2017 lalu, saat ini jumlah unit usaha koperasi mencapai 150.223 unit usaha dan 1,5 persen jumlah tersebut merupakan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disingkat menjadi KSPPS. Menurut peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUM/IX/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi, koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah selanjutnya dalam peraturan ini disebut KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf. Koperasi syariah memiliki kegiatan yang sama dengan bank syariah, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk para anggotanya. Sedangkan yang

membedakan adalah bentuk pelayanan jasa pengiriman uang. (Antonio, 2001:25)

Kegiatan menyalurkan dana atau pembiayaan di koperasi syariah merupakan kegiatan koperasi dalam rangka menyalurkan dana yang telah berhasil dihimpun dan untuk mendapatkan keuntungan. Dimana keuntungan tersebut dapat berupa margin keuntungan bagi pembiayaan *murabahah*, pendapatan sewa bagi pembiayaan *ijarah*, dan juga bagi hasil bagi pembiayaan *mudharabah* yang telah disalurkan. (Wangsawidjaja, 2011:78).

Namun kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh suatu lembaga keuangan, tak luput dari adanya risiko (Arifin, 2002:247). Risiko merupakan terjadinya sesuatu yang merugikan dan tidak terduga (Djojosoedarso, 2003:2). Risiko dalam suatu pembiayaan dikenal dengan risiko pembiayaan. Menurut Khan (2008:12), risiko pembiayaan/kredit adalah suatu kesalahan yang terjadi karena adanya ketidak mampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya terhadap bank secara tepat waktu.


Risiko pembiayaan ini merupakan salah satu risiko yang sangat penting bagi suatu kegiatan lembaga keuangan, karena pembiayaan itu sendiri adalah kegiatan utama lembaga keuangan tersebut dalam mencari keuntungan. Menurut Nikensari (2012), pembiayaan yang diberikan juga disesuaikan dengan kebutuhan calon nasabah, ada pembiayaan untuk kegiatan konsumtif dan ada pula pembiayaan untuk modal usaha.

Untuk mengurangi adanya risiko pembiayaan tersebut, suatu lembaga keuangan syariah harus menerapkan manajemen risiko. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia, yang selanjutnya disingkat dengan PBI Nomor 13/23/PBI/2011, manajemen risiko adalah suatu cara yang dilakukan untuk mengidentifikasi, memantau dan mengendalikan seluruh kegiatan usaha bank. Manajemen risiko ini sangat penting bagi suatu lembaga keuangan mikro syariah, tak terkecuali Baitul Maal wa Tamwil yang selanjutnya akan disingkat BMT. Pada pasal 22 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per.M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, dijelaskan bahwa “kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah dengan tata kelola yang baik, menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, serta mematuhi peraturan yang terkait dengan pengelolaan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah”. Sehingga, pihak pengelola manajemen suatu lembaga keuangan harus menentukan strategi yang sesuai dengan risiko-risiko yang dihadapi tersebut (Sholahuddin, 2004:130). Apabila manajemen risiko yang diterapkan sudah terlaksana dengan baik, maka dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mengurangi tingkat pembiayaan macet yang ada.

BMT Mitra Usaha Ummat cabang Mudal adalah salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki risiko pembiayaan pada

setiap pembiayaan yang disalurkan. Besarnya risiko pembiayaan dapat dilihat dari tingginya *Non Performing Financing* (NPF) di suatu lembaga keuangan tersebut. Berdasarkan data dari hasil wawancara peneliti dengan pimpinan cabang BMT MUU cabang Mudal (06/11), tingkat NPF di BMT MUU cabang Mudal adalah sebagai berikut :

**Gambar 1.0**



*Data diolah dan sumber dari BMT MUU Mudal*

Berdasarkan grafik diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pembiayaan yang macet di BMT Mitra Usaha Ummat cabang Mudal selama 2 tahun terakhir adalah cukup tinggi dan berfluktuatif, yaitu mengalami kenaikan pada enam bulan pertama di setiap tahunnya, dan penurunan di bulan Juli dan Agustus 2017, serta ada kenaikan kembali pada bulan September 2017. Hal tersebut disebabkan oleh faktor ekonomi nasabah pembiayaan itu sendiri, seperti diberhentikan dari pekerjaan ataupun usaha yang dijalankan pailit. Sehingga nasabah pembiayaan

tersebut kesulitan dalam membayar angsuran pembiayaannya. Sedangkan untuk jumlah anggota yang melakukan pembiayaan di BMT MUU Mudal selama dua tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**TABEL 1.0**  
**JUMLAH ANGGOTA YANG MELAKUKAN PEMBIAYAAN DI**  
**BMT MUU CABANG MUDAL**  
**2016-2017**

NO	BULAN	TAHUN	
		2016	2017
1	JAN	288	316
2	FEB	293	323
3	MAR	292	325
4	APR	291	334
5	MAY	294	334
6	JUN	295	348
7	JUL	303	350
8	AUG	306	347
9	SEP	312	345
10	OCT	312	312
11	NOV	317	
12	DEC	312	

*Sumber Dari BMT MUU Mudal*

Pada tabel di atas, terlihat bahwa jumlah anggota yang melakukan pembiayaan di BMT MUU cabang Mudal hampir setiap bulannya mengalami peningkatan. Dan jumlah anggota pembiayaan tertinggi pada bulan Juli 2017, sedangkan terendah terjadi pada bulan Januari 2016. Selain itu, di BMT Mitra Usaha Ummat ini, pembiayaan yang ada hanya pembiayaan *murabahah*. Hal tersebut menarik perhatian peneliti, untuk mengetahui manajemen risiko pembiayaan yang diterapkan di BMT Mitra

Usaha Ummat cabang Mudal tersebut. Jumlah anggota yang melakukan pembiayaan di BMT ini pada tahun 2017 mengalami peningkatan, namun tingkat pembiayaan macet masih tinggi. Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul skripsi “**ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN DI BMT MITRA USAHA UMMAT CABANG MUDAL, SLEMAN**”. Penelitian ini penting, karena diperlukannya suatu manajemen risiko pembiayaan yang baik, agar dapat meminimalisir tingkat pembiayaan macet di BMT Mitra Usaha Ummat cabang Mudal, Sleman.

#### **B. RUMUSAN MASALAH :**

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan di BMT Mitra Usaha Ummat cabang Mudal, Sleman?

#### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan manajemen risiko pembiayaan di BMT Mitra Usaha Ummat cabang Mudal, Sleman.

#### **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

Hasil yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait :

## 1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan penelitian bagi pengembangan Ekonomi Islam dan Lembaga Keuangan Islam pada khususnya. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penerapan manajemen risiko pembiayaan di BMT.

## 2. Kegunaan Praktis

### a. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan mampu menambah referensi terkait dengan penerapan manajemen risiko pembiayaan di BMT.

### b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur, bermanfaat dan menambah wawasan bagi akademisi terkait dengan penerapan manajemen risiko pembiayaan di BMT.

### c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan merupakan pengembangan ilmu pengetahuan tentang dunia perbankan, khususnya lembaga keuangan syariah dan sebagai bentuk penerapan ilmu yang didapat selama mengikuti perkuliahan.

### d. Bagi BMT Mitra Usaha Ummat

Diharapkan penelitian ini dapat membantu BMT Mitra Usaha Ummat dalam mengelola pembiayaan agar tingkat pembiayaan macet menjadi berkurang.